



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR **21** TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring pesatnya laju pembangunan dan aktifitas masyarakat di Kabupaten Barito Utara menyebabkan berbagai dampak yaitu indikasi adanya peningkatan zat polutan di udara sehingga menyebabkan turunnya mutu udara ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas udara melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan mutu udara diperlukan pengaturan pengendalian pencemaran udara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1050);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
5. Pencemar udara adalah zat, energi dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
6. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
7. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
8. Sumber pencemar udara adalah setiap kegiatan yang mengeluarkan pencemar udara ke dalam udara ambien.
9. Baku mutu udara ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
10. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
11. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
12. Baku mutu emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
13. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
14. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
15. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

17. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan mutu udara.
19. Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara (RPPMU) adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
20. Wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara (WPPMU) adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Pasal 2

Pengendalian pencemaran udara diselenggarakan dengan asas:

- a. tanggung jawab, setiap orang dan atau pelaku usaha wajib menaati baku mutu udara ambien, melakukan pencegahan/pengendalian pencemaran udara, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
- b. partisipasi, setiap orang dan/pelaku usaha wajib ikut aktif dalam pengendalian pencemaran udara.
- c. berkelanjutan, upaya sadar dan terencana yang memadukan pengendalian pencemaran udara, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. berkeadilan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit Inspeksi Saluran Pernafasan Atas.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran udara dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan pengendalian atas sumber pencemar udara dan melindungi sumber daya udara di Daerah.

Pasal 4

Pengendalian pencemaran udara bertujuan:

- a. mengendalikan adanya emisi gas buang, debu/partikulat di udara, getaran, kebisingan dan kebauan yang ditimbulkan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya;
- b. mengurangi emisi yang ditimbulkan dari sumber bergerak maupun tidak bergerak yang melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan; dan
- c. memelihara dan melindungi kualitas udara yang bersih dan sehat, sehingga mendukung tingkat derajat kesehatan manusia dan makhluk lainnya.

BAB II
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2
Inventarisasi udara

Pasal 7

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. Mutu Udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (3) Inventarisasi Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
 - b. penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
 - a. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi dan/atau gangguan;
 - b. lokasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;
 - c. parameter dan nilai parameter Pencemar Udara;
 - d. sebaran Emisi dan gangguan;
 - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 10

Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengukuran; dan/atau
- b. perhitungan.

Pasal 11

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 13

- (1) Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pasal 14

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dilakukan oleh bupati untuk Inventarisasi Udara Kabupaten dengan mengoordinasikan perangkat daerah terkait.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 15

- (1) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil inventarisasi udara; dan
 - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis parameter; dan
 - b. nilai parameter.
- (3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan
Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 16

- (1) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :
 - c. WPPMU nasional;
 - d. WPPMU lintas provinsi;
 - e. WPPMU provinsi;
 - f. WPPMU lintas kabupaten/kota; dan
 - g. WPPMU kabupaten/kota.
- (2) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. WPPMU Kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;
 - b. WPPMU Kelas II, untuk peruntukan kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama; dan
 - c. WPPMU Kelas III, untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.
- (3) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. hasil penghitungan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. kesamaan karakteristik bentang alam; dan
 - e. kondisi iklim dan meteorologi.
- (4) Dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan *pristine*, kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WPPMU kelas I.

Pasal 17

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 18

- (1) RPPMU kabupaten disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) RPPMU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional;
 - b. RPPMU provinsi; dan
 - c. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 19

RPPMU kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dan ditetapkan oleh bupati setelah:

- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
- b. berkoordinasi dengan gubernur di wilayahnya.

Pasal 20

RPPMU kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit memuat:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pengendalian Pencemaran Udara;
- c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 21

RPPMU kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dengan mempertimbangkan:

- a. status Mutu Udara ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan
pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 22

- (1) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.
- (4) Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.
- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 23

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU Nasional, RPPMU Provinsi, dan RPPMU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
 - a. penelitian dan ilmu pengetahuan;

- b. jasa lingkungan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian Keempat Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2 Pencegahan

Pasal 27

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

- a. baku Mutu Emisi;
- b. persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/ wali kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan.

- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a. identifikasi sumber Emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - j. nilai mutu Emisi;
 - k. proses produksi;
 - l. alat pengendali Emisi yang digunakan;
 - m. konsumsi energi yang digunakan;
 - n. rencana pengelolaan Emisi; dan
 - o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. Menteri, menugaskan pejabat yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. Gubernur atau Bupati/ Walikota, menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau

- b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 30

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) untuk kegiatan yang mempunyai dampak Emisi tinggi ke lingkungan.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.
- (3) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

Pasal 31

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 32

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 33

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;
- b. desain alat pengendali Emisi;

- c. lokasi titik pengambilan sampel;
- d. sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat;
- e. sarana prasarana pengambilan sampel;
- f. lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;
- g. kewajiban:
 - 1. memiliki alat pengendali Emisi;
 - 2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
 - 4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;
 - 5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
 - 6. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 - 7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
 - 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
 - 9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- h. larangan:
 - 1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 - 2. melakukan pembuangan Emisi *non-fugitive* tidak melalui cerobong;
 - 3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
 - 4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;
 - b. menentukan karakteristik pencemar Emisi;
 - c. menilai tingkat pencemaran Emisi;
 - d. mengoperasikan dan melakukan perawatan alat pemantauan Emisi;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian Emisi;

- f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi; dan
- g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara;
 - d. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - e. memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Udara;
 - f. menetapkan struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara;
 - g. menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - h. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Udara dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Udara;
 - j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
 - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Emisi.
- (4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, rencana pengelolaan Emisi harus dilakukan perubahan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Udara untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 36

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 37

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

- a. memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
 - (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.
 - (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 38

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sumber Emisi tidak bergerak wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan Emisi dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (3) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.
- (4) Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibrasi.
- (5) Menteri menetapkan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus.
- (6) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi Wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi meliputi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dan/ atau
 - c. penggunaan alat berat.
- (2) Produk hasil industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mesin model baru; dan
 - b. mesin yang sedang diproduksi.
- (3) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan dalam forum *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*; dan
 - b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Pasal 42

- (1) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebisingan;
 - b. kebauan; dan
 - c. getaran.
- (3) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesehatan manusia;
 - b. keselamatan sarana fisik;
 - c. kelestarian bangunan;
 - d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
 - e. kemampuan ekonomi.

Pasal 43

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.
- (2) Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri; dan/atau
 - b. menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 44

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d.
- (2) Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;
 - c. penggunaan bahan bakar bersih;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 45

- (1) Kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan RRPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/ wali kota.

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya.
- (2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan.

Paragraf 3 Penanggulangan

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Pasal 48

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan dampak Pencemaran Udara

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 51

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 52

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya, jika:
 - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/ atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah kabupaten.

Bagian Kelima Sumber Tidak Bergerak

Pasal 53

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi :

- a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan;
- c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan; dan
- d. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 54

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Sumber Bergerak

Pasal 55

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi:
 - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor lama;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan; dan
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ambang

batas emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap kendaraan bermotor lama wajib menjalani uji emisi berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
LEMBAGA PENGUJIAN

Bagian Kesatu
Pengujian Emisi, Getaran dan Kebauan

Pasal 57

Pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau oleh pihak swasta/bengkel swasta yang telah memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengujian.

Bagian Kedua
Pengujian Udara Ambien

Pasal 58

- (1) Pengujian udara ambien merupakan tugas dan tanggung jawab dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengujian udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui status mutu udara, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengujian sendiri dan/atau menunjuk laboratorium pengujian dan/atau jasa pengujian lain yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab menyampaikan informasi tentang status mutu udara ambien kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka Pengendalian Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam membuat, menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara.
- (3) Dalam hal status mutu udara buruk yang ada disuatu wilayah dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup, keselamatan manusia

dan makhluk hidup lainnya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan tindakan Pengendalian Pencemaran Udara

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berhak atas udara yang bersih dan sehat serta mempunyai kesempatan untuk berperan dalam Pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Penyampaian saran, masukan, dan keberatan dalam Pengendalian Pencemaran Udara pada Pemerintah Daerah disampaikan melalui instansi yang ditugasi mengendalikan Dampak Lingkungan.
- (3) Instansi yang berwenang wajib mempertimbangkan saran, masukan, dan keberatan dari masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 21